

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 21/KEP/BSN/2/2024
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 07-01
INFORMASI GEOGRAFI/GEOMATIKA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang informasi geografi/geomatika, perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 91/KEP/BSN/4/2021 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 07-01 Informasi Geografi/Geomatika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 239/KEP/BSN/8/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 91/KEP/BSN/4/2021 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 07-01 Informasi Geografi/Geomatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 07-01 INFORMASI GEOGRAFI/GEOMATIKA.

KESATU : Mengangkat Sdr. Yusuf Surachman Djajadihardja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Sdr. Sumaryono dari Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.

- KEDUA : Ketua Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus;
 3. rapat kaji ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 388/KEP/BSN/9/2020 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 07-01 Informasi Geografi/Geomatika;
 2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 92/KEP/BSN/4/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 388/KEP/BSN/9/2020 tentang

Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 07-01 Informasi Geografi/Geomatika; dan

3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 733/KEP/BSN/12/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 388/KEP/BSN/9/2020 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 07-01 Informasi Geografi/Geomatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

- : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 21/KEP/BSN/2/2024

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS

07-01 INFORMASI GEOGRAFI/GEOMATIKA

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 07-01 INFORMASI GEOGRAFI/
GEOMATIKA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Yusuf Surachman Djajadihardja	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Ketua	Pakar
2.	Sumaryono	Badan Informasi Geospasial	Wakil Ketua	Pemerintah
3.	Fakhruddin Mustofa	Badan Informasi Geospasial	Sekretaris	Pemerintah
4.	Winhard R Tampubolon	Badan Informasi Geospasial	Anggota	Pemerintah
5.	M. Rokhis Khomarudin	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota	Pakar
6.	Brian Bramanto	Institut Teknologi Bandung	Anggota	Pakar
7.	Wirastuti Widyatmanti	Universitas Gadjah Mada	Anggota	Pakar
8.	Muhammad Helmi	Universitas Diponegoro	Anggota	Konsumen
9.	Setiyo Purwanto	Kementerian Pertanian	Anggota	Konsumen
10.	T Bachtiar	Masyarakat Geografi Indonesia	Anggota	Konsumen

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
11.	Listiyo Fitri	Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial	Anggota	Pelaku Usaha
12.	Ervano Gautama	PT Telecom Global Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha
13.	Gilang Wirata Pratama Hadi	Ikatan Surveyor Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



RUKUH S. ACHMAD